

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perekonomian modern ini banyak perusahaan-perusahaan yang saling bersaing dalam mencapai target untuk memperoleh suatu keuntungan yang maksimal sesuai dengan keinginan perusahaan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik perusahaan jasa maupun perusahaan dagang tidak luput dari pembayaran pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah.

Pembayaran pajak yang dikeluarkan merupakan suatu wujud nyata dari kewajiban kenegaraan yang melibatkan peran serta masyarakat secara langsung dalam bergotong-royong mengumpulkan dana untuk membantu peningkatan pembiayaan Negara, pembangunan Negara serta kesejahteraan rakyat yang pembiayaannya membutuhkan investasi dana yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, sudah saatnya Negara melakukan suatu sistem revolusi strategi baru yang dapat menjamin ketersediaan dana dari sumber dalam negeri sebagai suatu upaya melepaskan ketergantungan dari bantuan Negara Donatur, sehingga dana luar negeri atau Negara Donatur makin lama makin kecil perannya. Namun diperlukan pula usaha untuk menarik investasi dana yang bersumber pada tabungan masyarakat, tabungan pemerintah serta penerimaan devisa yang berasal dari ekspor, sehingga mampu meningkatkan pembiayaan Negara, pembangunan Negara serta kesejahteraan rakyat.

Salah satu sumber pendapatan Negara terbesar yang mampu mendominasi penerimaan Negara yaitu berasal dari sektor pajak. Semakin besar jumlah pajak yang diterima maka akan semakin baik pula keuangan Negara. Pajak merupakan pungutan wajib yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari pendapatannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan Negara.

Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan fasilitas publik serta dapat mengurangi ketergantungan terhadap finansial eskternal. Dan pengalokasiannya tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak namun juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak.

Di Negara Indonesia terdapat banyak jenis pajak yang tentu dapat meningkatkan pendapatan Negara, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Penggantian tersebut karena dirasa Pajak Penjualan tidak lagi mampu memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara dan pemerataan pembebanan pajak. Penggantian tersebut mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 April 1984, dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 dan Undang-

Undang PPN dan PPnBM yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau pun Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan berdasarkan peraturan Undang-Undang PPN. Pada saat Pengusaha Kena Pajak menjual BKP atau JKP akan mendapat Pajak Keluaran, Pajak Keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP, ekspor BKP baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan ekspor JKP. Sedangkan pada saat Pengusaha Kena Pajak membeli BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya di bayar oleh PKP karena perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud diluar daerah pabean, atau pemanfaatan JKP diluar daerah pabean atau impor barang kena pajak (pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009).

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai menerapkan metode pengkreditan dan pembayaran dengan pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur pajak merupakan suatu bukti pungutan pajak oleh PKP dalam penyerahan BKP atau JKP dan pungutan pajak dapat dikreditkan dengan jumlah pajak yang terutang.

Terdapat dua problematika yang timbul dalam kegiatan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

- 1) Perhitungan PPN baik yang kurang bayar atau lebih bayar diakibatkan ketidaktahuan Wajib Pajak dalam perhitungan pemungutan PPN yang terkadang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang.
- 2) Pelaporan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang terkadang tidak semua penerimaan barang atau jasa dikenakan Pajak Masukan yang bukti pemungutannya berupa faktur pajak dan invoice.

PT Liono Artha Persada merupakan salah satu perusahaan yang berkembang pesat di wilayah Kota Surabaya, perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang elektronik. PT Liono Artha Persada merupakan Pengusaha Kena Pajak yang memiliki NPWP 03.330.519.4-614.000. Dalam kegiatan penjualannya perusahaan ini menerapkan sistem pembayaran tunai dan kredit. Penjualan secara tunai dilakukan dengan barang yang diserahkan kepada pembeli yang baru saja melakukan transaksi untuk pertama kalinya atau pembelian yang hanya dalam jumlah sedikit. Sedangkan penjualan secara kredit dilakukan dengan cara memberikan kelonggaran waktu atau kredit tempo selama 45 hari setelah barang pesanan diserahkan kepada pembeli.

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Studi Lapangan dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS KEGIATAN PENJUALAN BARANG KENA PAJAK (BKP) TERHADAP PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) PADA PT. LIONO ARTHA PERSADA SURABAYA”**

1.2 Tujuan Tugas Akhir

Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penyusunan studi lapang meliputi :

- 1) Untuk mengetahui mekanisme perhitungan, pemungutan serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT Liono Artha Persada Surabaya.
- 2) Untuk menganalisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terjadi Lebih Bayar atau Kurang Bayar terhadap Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada PT Liono Artha Persada Surabaya.

1.3 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang penulis harapkan dalam studi lapang ini meliputi :

- 1) Bagi Perusahaan (PT Liono Artha Persada)
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam hal mempertimbangkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penjualan agar mampu mengefisienkan pembayaran pajaknya sesuai dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
- 2) Bagi Pembaca
Sebagai bahan referensi pembelajaran, sumbangan pemikiran dan tambahan wawasan bagi para pembaca atau peneliti selanjutnya yang mempunyai ketertarikan dan berkaitan dengan analisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penjualan.

3) Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan penjualan perusahaan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan pajak yang berlaku saat ini.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang penerapan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas kegiatan penjualan terhadap Pengusaha Kena Pajak oleh PT Liono Arta Persada Surabaya pada Bulan Januari hingga Maret Tahun 2017.

1.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1) Observasi

Penulis akan melakukan pengamatan langsung pada PT Liono Artha Persada Surabaya, serta mencatat data-data secara teliti dan sistematis mengenai objek yang diteliti.

2) Wawancara

merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini penulis akan memperoleh dan dikumpulkan informasi dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak berwenang pada PT. Liono Artha Persada Surabaya.

3) Dokumentasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji data yang berkaitan dengan perhitungan, pemotongan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Liono Artha Persada Surabaya.

